



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Robertus Kristian Eko Nugroho,SH, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Kushartoyo No 20, RT.06/RW.02 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat *email: ekolegal@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.001 RW.002, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 530/56/XII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 20 Desember 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang di ridhoi ALLAH Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan kurang lebih bulan Mei 2023, sejak itu ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran secara lisan yang terus menerus yang sulit di rukunkan lagi, yang disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jl.Pahlawan, RT 005 RW 005, Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sudah Kurang lebih dari 1 (Satu) tahun dan enam Bulan, sudah tidak ada lagi komunikasi serta hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat memilih berpisah cerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat telah menasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak tercapai, dan dalil yang menjadi alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 utir b dan butir f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Robertus Kristian Eko Nugroho,SH, yang beralamat di Jl. Kushartoyo No 20, RT.06/RW.02 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1434/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 12 Desember 2024;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 14 Desember 2024 dan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521144302980001 tanggal 11 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pangkur xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor 0091/018/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw



dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Desember 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah seringterjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun enam bulan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Desember 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun enam bulan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1434/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 12 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 14 Desember 2024 dan 14 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun enam bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun enam bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Norhadi, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurunnisaul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Norhadi, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurunnisaul Jannah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	30.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
d.Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)